BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, menurut wujud atau sifat aslinya perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.[1]

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam benak masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap permasalahan ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara

[1] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 13

bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[2]

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda *Strafbaar feit*, *strafbaar feit* merupakan istilah asli Belanda yang apabila diterjemahkan memiliki berbagai arti diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terbagi menjadi tiga kata yakni *straf* (pidana dan hukum), *baar* (dapat dan boleh), dan *feit* (tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan).[3]

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat alamiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang didapati dalam kehidupan masyarakat.[4]

Menurut D. Simons yang dikutip oleh Frans Maramis dalam bukunya Hukum Pidana Umum, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang

---

[2] Selamat Widodo, "Tindak Pidana Menyembunyikan Asal-Usul Perkawinan oleh Prajurit TNI", *Jurnal Kosmik Hukum Vo. 16 No. 2 Juni 2016*, hal. 170

[3] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 67

[4] Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hal. 18

mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde "onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person*).[5]

Menurut Teguh Prasetyo merumuskan bawah tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).[6]

Sedangkan menurut Van Hamel yang dikutip oleh Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaarding* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karna keselahan (*en aan schuld te wijten*).[7]

Jadi tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sementara delik yang dalam bahasa asing disebut *delict* artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.[8]

2. Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umunya dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut

---

[5] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013) hal. 58

[6] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011) hal. 49

[7] Zaenal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007) hal. 224

[8] Sulastri, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Menurut Pasal 279 KUHPidana*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), hal. 13

ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut, sehingga dapat jelas dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Erdianto Efendi dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia unsur-unsur tinda pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia;
2. Bersifat melawan hukum;
3. Berhubungan dengan kesalahan;
4. Tidak adanya alasan pembenar, yaitu alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan;
5. Tidak adanya alasan pemaaf, yaitu alasan yang dapat menghilangkan unsur kesalahan dari perbuatan.[9]

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana:

Unsur obyektif:

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHPidana sifat *openbaar* atau dimuka umum.

[9] Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Revika Aditama,2011) hal. 98

Unsur subyektif:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab;
2. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Maksud dari kesalahan ini adalah kesalahan ini dapat dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.[10]

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subyektif yakni unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Suatu perbuatan untuk dapat disebut sebagai perbuatan pidana maka perbuatan tersebut harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subyektif:
    a. Kesengajaan atau kelalaian;
    b. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksudkan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
    c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

[10] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* ..., hal. 83

d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP;

e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

2. Unsur objektif

a. Sifat melawan hukum;

b. Kualitas dari pelaku

c. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.[11]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan/peraturan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dalam buku kedua dan ketiga KUHP terdapat unsur yang sering disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, dapat diketahui bahwa ada 8 unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;

[11] *Ibid*, hal. 83

5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Dari 8 unsur yang disebutkan di atas, diantaranya ada dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif.[12]

3. Jenis Tindak Pidana

Pembagian jenis tindak pidana atau delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu sebagai berikut:

1. Kejahatan dan pelanggaran

   Dalam KUHP tidak memberikan kriteria mengenai kedua hal tersebut, hanya dibagi dalam buku II dan buku III, namun ada 2 pendapat untuk membedakan kedua jenis delik itu:

   a. Dua delik tersebut perbedaannya bersifat kualitatif, dengan ukuran ini didapati 2 jenis delik:

      1.) *Rechtdelicten* (delik hukum)

          Perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang

[12] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* ..., hal. 82

bertentangan dengan keadilan, misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.

2.) *Wetsdelicten* (delik undang-undang)

Perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena dalam undang-undang menyebutnya sebagai delik, sebab ada undang-undang yang memberikan ancaman pidana.

b. Perbedaan kedua delik bersifat kuantitatif. Dalam hal ini hanya ditetapkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi ialah pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan.[13]

2. Delik formil dan delik materil

a. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang, delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, misal: Penghasutan (pasal 160 KUHPidana), ujaran kebencian didepan umum, pemalsuan surat (263 KUHPidana), pencurian (pasal 362 KUHPidana).

b. Delik materil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dikehendaki (dilarang), delik

[13] Sulastri, *Analisis Yuridis*..., hal. 20

ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi kalau belum maka hanya percobaan, misal: penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP).[14]

3. Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, delik *commisionis per ommisinen commissa*

   a. Delik *commisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya: pencurian, penggelapan, penipuan.

   b. Delik *ommisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan yang diharuskan.

   c. Delik *commisionis per ommisionen commissa* adalah delik yang berupa pelanggaan larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapa dilakukan dengan cara tidak berbuat.

4. Delik *dolus* dan delik *culpa* (*doleuse en culpose delicten*)

   Tindak pidana sengaja (*dolus*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam pasal, misalnya pencurian dalam pasal 362 (maksud), kejahatan terhadap nyawa dalam pasal 338 (sengaja). Sedangkan tindak pidana kelalaian (*culpa*) adalah

[14] *Ibid*, hal. 21

tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan tidak karena kesengajaan.[15]

5. Delik tunggal dan delik berangkai

   Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Sedangkan delik berangkai adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan).

6. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai

   Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus.[16]

7. Delik aduan dan delik laporan

   a. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misalnya penghinaan pasal 319, delik aduan dibedakan menurut sifatnya antara lain delik aduan absolut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan dan delik aduan yang relative, disebut relative karena dalam delik ini ada hubungan antara si pembuat dan orang yang terkena.

   b. Delik laporan adalah delik yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa ada pengaduan dari pihak yang terkena,

[15] *Ibid*, hal. 22
[16] *Ibid*, hal. 22

cukup dengan adanya laporan yaitu pemberitahuan tentang adanya suatu tindak pidana kepada polisi.

8. Delik sederhana misalnya penganiayaan dan delik yang ada pemberatannya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat.[17]

4. Pemidanaan

Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga terhadap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pemidanaan oleh pembuat Undang-Undang;
2. Pemberian pemidanaan oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pemidanaan oleh instansi pelaksana yang berwenang.[18]

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu:

1. Teori Pembalasan (absolut)

   Teori ini terbagi dua macam yaitu :

   a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan

[17] *Ibid*, hal 22
[18] Erdianto Efendi, *Hukum Pidana*..., hal. 141

masyarakat. Dalam teori ini si pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya.

b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya, adanya unsur memperingan dalam teori ini.[19]

2. Teori Tujuan (relatif)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Teori relatif ditunjuk kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi lebih baik kembali.

3. Teori Gabungan

Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karnanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasaan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

[19] *Ibid*, hal. 141

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.[20]

B. Pengertian Tindak Pidana pemalsuan

1. Pengertian Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan, dapat dikatakan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya.

Peningkatan penggunaan berbagai barang seperti: tanda, tulisan/surat yang jaminan keasliannya dibutuhkan oleh masyarakat mengakibatkan timbulnya perbuatan pemalsuan, tidak hanya atas barangnya sendiri tetapi juga merek, tanda dan surat lainnya yang dibutuhkan untuk memberikan jaminan akan kebenarannya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan mengenai pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.[21] Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

---

[20] *Ibid*, hal. 166

[21] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 2

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kejahatan penipuan;
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kejahatan penipuan.

Pemalsuan adalah salah satu teknik dari kejahatan penipuan sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Karena gambaran data ini orang lain mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan tulisan/data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.[22]

Pemalsuan identitas atau biasa disebut dengan manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni manipulasi dan identitas. Manipulasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "*manipulation*" yang berarti "penyalahgunaan atau penyelewengan.[23]

Pemalsuan identitas atau manipulasi identitas dalam perkawinan adalah upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai tindak pidana

[22] WJS. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004) hal. 43

[23] John M Echols Dan Hasan Shadily, *Kamus Inggis Indonesia* , (Jakarta: PT Gramedia, 2000), hal. 372

berupa kebohongan kepada pejabat negara yang tujuannya untuk bisa melangsungkan perkawinan. Manipulasi dapat terdiri dari berbagai macam diantaranya adalah manaipulasi nama, usia, alamat, agama bahkan status. Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku.[24]

Pemalsuan identitas atau penyalahgunaan kartu pengenal ini dapat saja terjadi, karena pada saat ini sudah terlalu banyak pemohon KTP, Akta Kelahiran, ataupun kartu pengenal lainnya. Tujuan kejelasan identitas adalah adanya kejelasan hukum terhadap orang atau individu demi menjaga hak dan kewajibannya dalam hukum dan juga sebagai perlindungan terhadap individu maka dibutuhkan identitas yang jelas yang mana identitas tersebut dicatatkan dalam dokumen kependudukan.[25]

Ada beberapa penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan, yaitu:

1. Sikap mental buruk pelaku yang pada dasarnya ingin mengeruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya hanya untuk kepentingan diri sendiri;
2. Masih kurangnya pengetahuan sebagian anggota masyarakat tentang perkawinan berikut peraturan pelaksanannya dan

[24] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 42

[25] *Ibid*, hal. 42

peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta hukum munakahat;

3. Masih kurangnya tertib pelaksanaan administrasi nikah talak cerai rujuk, akibat kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknis para petugas atau Pegawai Pencatat Akta Nikah (PPN) dan wakilnya;
4. Belum sepenuhnya diterapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksananya;
5. Adanya keinginan berpoligami tanpa harus diketahui oleh isterinya dan memudahkannya tanpa harus meminta izin ke pengadilan.[26]

Ditinjau dari segi yuridis pemalsuan surat perkawinan mempunyai dua kemungkinan yaitu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan surat palsu dapat dimintakan pembatalannya dan apabila tidak dimintakan pembatalannya maka status perkawinan tetap sah. Dengan demikian dapat diketahui konsekuensi pemalsuan surat perkawinan itu adalah kejahatan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata yang diakhiri dengan hukum pidana yaitu melanggar ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPidana. Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan terdapat dalam KUHPidana antara lain:

[26] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 111

1. Disamping pengakuan terhadap hak jaminan kebenaran/keaslian surat/tulisan, perbuatan pemalsuan terhadap surat/tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat;
2. Berhubungan dengan tujuan jahat dianggap terlalu luas, harus diisyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan mengenai pemalsuan uang dalam pasal 244 KUHPidana dan mengenai pemalsuan tulisan/surat dalam pasal 263 KUHPidana maupun mengenai pemalsuan merek dalam pasal 380 KUHPidana. pasal-pasal tersebut memuat unsur niat atau maksud bagi sesuatu barang atau surat yang dipalsukan seakan-akan asli dan tidak dipalsukan atau untuk mempergunakannya atau menyuruh untuk dipergunakannya (pasal 263 KUHPidana).[27]

2. Jenis-Jenis Pemalsuan

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana pemalsuan adalah sebagai berikut:

1. Pemalusan Materil dan Intelektual

   Pemalsuan materil terdiri atas pernyataan atau pemberitahuan yang diletakkan dalam suatu tulisan atau surat atau

[27] Lukkas Syahputra Berutu, *Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Menurut KUHPidana (studi kasus perkara no 175/Pid.B/200/PN-Medan)*, (Universitas Sumatera, 2008), hal. 46

pemberitahuan yang sejak semula adalah tidak benar dengan perkataan orang lain yang memberikan pernyataan atau pemberitahuan itu mengetahui atau memahami bahwa hal tersebut tidaklah benar atau tidak sesuai dengan kebenarannya. Pemalsuan intelektual adalah perbuatan mengubah suatu benda, tanda, merek, mata uang, tulisan/huruf itu menunjukkan atau menyatakan sesuatu hal yang lain daripada aslinya.[28]

2. Sumpah palsu dan keterangan palsu

Dalam pasal 242 KUHP dijelaskan bahwa:

(1) Barangsiapa dalam keadaan diaman undang-undang menetukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah dengan lisan atau tulisan, secara pribadi atau melalui kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Bila keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

[28] *Ibid,* hal. 47

(3) Janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah dilaksanakan dengan sumpah.

(4) Pidana pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1-4 dapat dijatuhkan.[29]

3. Pemalsuan uang logam dan uang kertas negara serta uang kertas bank diatur dalam pasl 244-250 KUHpidana.[30]
4. Pemalsuan materai dan merk diatur dalam pasal 253-256 KUHPidana.[31]
5. Pemalsuan barang dengan materai diatur dalam pasal 257 KUHPidana.[32]
6. Pemalsuan ukuram, takaran, timbangan dan anak timbangan diatur dalam pasal 258 KUHPidana.[33]
7. Peniadaan tanda batal tera atas barang diatur pasal 259 KUHPidana.[34]
8. Penghapusan cap, tanda tangan atau tanda sah pada materai diatir dalam pasal 260 KUHPidana.[35]
9. Penyimpanan bahan atau barang untuk pemalsuan materai diatur dalam pasal 261 KUHPidana.[36]

---

[29] Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 62
[30] *Ibid*, hal. 62
[31] *Ibid*, hal. 63
[32] *Ibid*, hal. 65
[33] *Ibid*, hal.65
[34] *Ibid*, hal.65
[35] *Ibid*, hal.66
[36] *Ibid*, hal.66

10. Pemalsuan surat

    a. Pemalsuan surat dalam bentuk pokok, dalam pasal 263 dijelaskan bahwa:

        (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perkataan atau pembebasan utang, atau yang diperuntungkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain sebagai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, diancam pidana paling lama enam tahun.

        (2) Diancam dengan pidana yang sama. Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dengan dipalsukan seolah olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.[37]

Pengaturan pemalsuan identitas dalam perkawinan menurut KUHPidana yang diatur dalam pasal 263-276 KUHPidana dengan dasar pertimbangan:

[37] *Ibid*, hal.67

1. Identitas palsu tersebut dimaksudkan untuk keperluan pencatatan perkawinan yang dibuat kedalam surat yang merupakan suatu akta otentik;
2. Akta otentik palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian;
3. Identitas yang dipalsukan ke dalam akta otentik tersebut dalam menimbulkan suatu hak.[38]

Membuat surat palsu adalah membuat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa:

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuatn surat.[39]

Tidak semua surat dapat menjadi objek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam, yaitu:

1. Surat yang menimbulkan suatu hak;
2. Surat yang menimbulkan suatu perikatan;
3. Surat yang menimbulkan pembebasan utang;
4. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal.

[38] Lukkas Syahputra Berutu, *Tindak Pidana...,* hal. 77
[39] *Ibid,* hal. 55

Walaupun pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian). Surat yang berisi perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Begitu juga surat yang berisi pembebasan utang, lahirnya pembebasan utang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan.[40] Mengenai unsur surat yang diperuntukkan sebagai bukti akan adanya sesuatu hal, didalamnya ada 2 hal yakni:

1. Mengenai diperuntukkan sebagai bukti.

   Sifat surat itu memiliki kekuatan pembuktian.

2. Tentang suatu hal.

   Sesuatu hal adalah berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang karena diadakan (misalnya perkawinan) maupun karena peristiwa alam (kelahiran atau kematian), dimana peristiwa tersebut mempunyai akibat hukum.[41]

C. Pengertian Perkawinan

1. Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikaahun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*. Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-*

[40] *Ibid*, hal. 57
[41] *Ibid*, hal. 57

dhammu wattadaakhul (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wal jam'u* bertindih dan berkumpul).[42]

Secara harfiah nikah adalah *ijab qabul* sehingga dengannya menjadi membolehkan atau menghalalkan bercampurnya pria dan wanita sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya :

> *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*[43]

Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.[44] Rumusan dari definisi tersebut yaitu kebolehan hubungan seksual, juga menyiratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum, aspek *ta'awun* (gotong royong). Akibatnya pelaku perkawinan

---

[42] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 11

[43] Departemen Agama RI, *Al-Wasim Al-Qur'an terjemahan*, (tk: Cipta Bagus Segara, tt), hal. 77

[44] Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam..., hal. 13

dihadapkan kepada tanggung jawab serta hak-hak yang dimilikinya. Dari definisi tersebut tampak bahwa esensi perkawinan tidak hanya dititik beratkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-cita bersama.[45]

Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta Rasul-Nya yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemashlahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mitsaqan galidzan*) suatu perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemashlahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.[46]

Di dalam UU No 1 Tahun 1974 yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa".[47] Pencantuman Ketuhanan Yang Maha Esa didasarkan kepada pancasila sila pertama, ditegaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan

[45] *Ibid*, hal. 13
[46] *Ibid*, hal. 13
[47] UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Arkola), hal. 2

yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perakwinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.[48]

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang tercantum pada pasal 2 perkawinan dalam hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[49] Kata *miitsaqan ghalidhan* ditarik dari firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 21 :

وَ كَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَ قَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّ اَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

Artinya:

> *Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (miitsaqan ghalidhan).*[50]

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut di muat dalam pasal berikutnya yakni perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tentram cinta dan kasih sayang).[51] Agaknya tujuan ini juga disandarkan pada firman Allah Surat ar-Rum ayat 21 :

---

[48] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*..., hal. 13

[49] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 42

[50] Departemen Agama RI, *Al-Wasim Al-Qur'an terjemahan*, (tk: Cipta Bagus Segara, tt), hal. 81

[51] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*..., hal. 44

وَ مِنۡ اٰيٰتِهٖۤ اَنۡ خَلَقَ لَكُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ اَزۡوَاجًا لِّتَسۡكُنُوۡۤا اِلَيۡهَا وَ جَعَلَ بَيۡنَكُمۡ مَّوَدَّةً وَّ رَحۡمَةً ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ

Artinya:

> *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berpikir.*[52]

Karena pada dasarnya asas perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ajaran Islam, dan dimana sah atau tidaknya suatu perkawinan sangan tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam suatu perkawinan menganut asas monogami yakni dimana seorang suami hanya boleh menikahi seorang perempuan begitu pula sebaliknya calon istri hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki saja, selain itu calon suami dan istri yang ingin melangsungkan perkawinan haruslah telah dewasa jiwa dan raganya.

Perkawinan juga memiliki tujuan yang sungguh sangat mulia yakni mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[53] sebagaimana terkandung dalam rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Subekti yang dikutip oleh Nurwulan Fitrianti perkawinan adalah pertalian

---

[52] Departemen Agama RI, *Al-Wasim Al-Qur'an terjemahan*, (tk: Cipta Bagus Segara, tt), hal. 406

[53] Rif'atul Khusnia, Yuliati dan Hendrarto Hadisuryo, *Perlindungan Hukum Bagi Istri dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Hak Warisnya*, (Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), hal. 2

yang sah antara seorang laki-laki (pria) dan seorang perempuan (wanita) untuk waktu yang lama.

Ikatan seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Pasal tersebut menyatakan masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.[54]

Hal yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[55] Pencatatan tersebut merupakan tindakan administratif yang sama dengan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang misalnya kematian dan kelahiran. Sekalipun pencatatan bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu

[54] Nurwulan Fitrianti, *Hak Nafkah Terhadap Istri dan Anak Dari Perceraian Karena Istri Nusyuz Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2016), hal. 37

[55] UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Arkola), hal. 2

perkawinan, tetapi pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.[56]

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka ketika wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan, apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sah pula suatu pekerjaan (ibadah) itu.[57]

Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia rukun nikah terdiri dari *al-Ijab* dan *al-Qabul* sedangkan yang lainnya termasuk kedalam syarat. Menurut Hanafiah dan Syafi'iyah rukun perkawinan ada lima yaitu calon suami dan istri, wali, dua orang saksi dan sighat. Menurut Malikiyyah rukun nikah ada lima yakni wali, mahar, calon suami dan istri dan sighat.[58]

Adapun rukun nikah adalah menurut KHI pasal 14 antara lain:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali

---

[56] Nurwulan Fitrianti, *Hak Nafkah Terhadap Istri dan Anak*..., hal. 37

[57] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 12

[58] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 61

4. Dua orang saksi
5. Shigat ijab qabul

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad[59]

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak masuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.[60] Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul:

Syarat-syarat calon suami:

1. Bukan mahram dari calon istri;
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
3. Orangnya tertentu, jelas orangnya;
4. Tidak sedang ihram;
5. Beragama Islam;
6. Tidak tedapat halangan perkawinan.[61]

Syarat-syarat calon istri:

---

[59] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiah Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 68

[60] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*..., hal. 12

[61] *Ibid*, hal. 14

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;
2. Merdeka atas kemauan sendiri;
3. Jelas orangnya; dan
4. Tidak terdapat halangan perkawinan.[62]

Syarat-syarat wali:

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Tidak dipaksa;
5. Mempunyai hak perwalian;[63]
6. Tidak terdapat halangan perwaliaanya;
7. Adil; dan
8. Tidak sedang ihram.[64]

Syarat-syarat saksi:

1. Laki-laki, minimal 2 orang laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Adil;
5. Dapat mendengar dan melihat, hadir dalam ijab qabul;[65]

[62] *Ibid*, hal. 14
[63] *Ibid*, hal. 14
[64] *Ibid*, hal. 14
[65] *Ibid*, hal. 14

6. Bebas, tidak dipaksa;
7. Tidak sedang mengerjakan ihram; dan
8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul. Syarat-syarat shigat: *shigat* (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh ornag yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.[66]

Selain itu persyaratan pernikahan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam pasal-pasal berikut, dalam pasal 15 persyaratan perkawinan diantaranya:

1. Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU no 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 1 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 1 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Dijelaskan pula dalam pasal 16 Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seoragn calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan sebagaimana tertuang dalam pasal

[66] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*..., hal 14

17. Dalam pasal 18 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Bab VI.[67]

Sedangkan syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 174 tentang perkawinan meliputi syarat materil dan syarat formil yakni dimana yang dimaksud dengan syarat materil adalah syarat yang terletak pada diri calon mempelai, syarat materil ini berlaku (umum) untuk semua perkawinan dan juga berlaku (khusus) hanya untuk perkawinan tertentu saja sedangkan syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan.[68]

Syarat materil yang berlaku umum diantaranya:

1. Harus ada persetujuan calon mempelai (pasal 6 ayat 1);
2. Usia calon mempelai lai-laki sudah mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun (pasal 7 ayat 1);
3. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal yang diijinkan oleh pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 (pasal 9);

[67] Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia), hal. 15
[68] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal 83

4. Pasal 11 UU No 1 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975 pasal 39 menjelaskan menganai waktu iddah (tunggu) bagi wanita yang putus perkawinannya.[69]

Bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dapat menimbulkan ketidakwenangan untuk melakukan perkawinan dan dapat berakibat pada batalnya perkawinan. Syarat materil yang bersifat khusus diantaranya:

1. Tidak melanggar larangan perkawinan yang sudah diatur dalam pasal 8 dan UU No 1 Tahun 1974, yaitu larangan perkawinan antara dua orang yang:
    a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
    b. Berhubungan darah dalam garis keturunan kesamping;
    c. Berhubungan semenda;
    d. Berhubungan sepersusuan;[70]
    e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suamin beristri lebih dari seorang;
    f. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
    g. Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain.

[69] Nur Halimatus Sa'diyah, *Ultra Petitum Partium Dalam Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembatalan Perkawinan (studi putusan no 394/Pdt.G/2008/PA Pasuruan)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), hal. 4

[70] *Ibid*, hal. 4

2. Izin dari kedua orang tua bagi merka yang belum mencapai usia 21 tahun.[71]

Syarat formil meliputi:

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatatan perkawinan;
2. Pengumuman oleh pegawai pencatatan perkawinan;
3. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing;
4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatatan perkawinan.[72]

D. Kejahatan Asal Usul Perkawinan Menurut Hukum Positif

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang sama di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Tindak Pidana Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar :

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.

---

[71] *Ibid*, hal. 4
[72] *Ibid*, hal. 4

2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.[73]

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.

Termasuk dalam perkawinan, dua orang yang akan melakukan sebuah perkawinan harus berlandaskan dengan kejujuran agar tercipta rumah tangga yang kekal dan bahagia.[74]

Perkawinan bedasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu "ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan yang dianjurkan Rasulullah saw adalah perkawinan yang didirikan berdasarkan asas-asas Islam yang bertujuan agar mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta medapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Perkawinan merupakan salah satu perjanjian yang kokoh dan suci yang harus dipertahankan keberadaannya.[75]

---

[73] Ahmad Rais Setiawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), hal. 24

[74] Rudi Haryanto, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Fasakh*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2015), hal. 10

[75] Risma Alvi Azizah, *Tinjauan Hukum Islam*..., hal. 1

Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu",[76] peraturan tersebut untuk menguatkan dan menjamin kepastian hukum. Perkawinan antar para pihak dapat dilindungi apabila dilakukan didepan pejabat yang berwenang[77] seperti yang tertera dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan terlebih dahulu kepada PPN dan mendaftarkan diri agar diketahui identitas diri.[78]

Kepastian hukum dari pernikahan muncul karena pencatatan nikah dilakukan oleh pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) dalam proses pernikahan umat Islam, yaitu PPN yang melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pernikahan, kemudian ia memberikan akta otentik berupa Akta Nikah atau Buku Nikah sebagai alat bukti penting bagi pernikahan tersebut,[79] sehingga pernikahan tersebut benar-benar dapat dibuktikan telah terjadi di hadapan hukum. Suami isteri akan sangat sulit mengingkari pernikahan tersebut di kemudian hari karena Akta Nikah atau Buku Nikah sebagai akta otentik dari sudut pandang hukum pembuktian merupakan alat bukti sempurna (*volledig bewijskracht*). Hal ini dapat dipahami jika dilakukan kajian yang lebih mendalam tentang eksistensi Akta

[76] UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Arkola), hal. 2
[77] Risma Alvi Azizah, *Tinjauan Hukum Islam*..., hal. 1
[78] UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Arkola), hal 2
[79] Risma Alvi Azizah, *Tinjauan Hukum Islam*..., hal. 2

Nikah atau Buku Nikah sebagai akta otentik dan fungsinya sebagai alat bukti.[80]

Asas yang berlaku menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 monogami yaitu pria boleh menikah dengan satu istri dan sebaliknya. Dalam ayat selanjutnya penegasan pelaksanaan poligami bisa dilakukan dengan mengajukan di pengadilan dengan syarat mendapatkan izin dari istri dengan alasan-alasan yang kuat.[81]

Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Untuk kelancaran pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 telah dikeluarkan PP No. 9 tahun 1975 yang mengatur ketentuan-ketentuan dari pelaksanaan UU tersebut. Dalam hal ini suami yang bermaksud beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.[82]

Hal ini merupakan peraturan dalam melaksanakan poligami, KUHP memberikan sanksi ancaman pidana penjara ketika tidak sesuai dengan aturan tersebut. Apabila syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi hal tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan ilegal. Seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memandang perbuatan poligami ilegal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sebagai perbuatan

[80] *Ibid*, hal 2
[81] UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Arkola), hal. 2
[82] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Jogjakarta: Kalimedia, 2017), hal. 57

pidana kategori kejahatan ringan (*rechtsdeliktern*) yang dapat diancam sanksi pidana. Pasal 279 ayat (1) KUHP menjelaskan sebagai berikut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:[83]

1. Diancam dengan pidana paling lama lima tahun:
    a. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi suatu penghalang yang ditetapkan dan terbukti secara sah untuk itu.
    b. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.
3. Pencabutan hak berdasakan Pasal No. 1-5 dapat dinyatakan.[84]

Unsur utama yang terdapat dalam pasal 279 ayat (1) ialah :

1. Perkawinan-perkawinan yang menjadi penghalang.

    Dalam point ini membahas pasal 279 ayat 1 butir Ke-1 KUHP tentang kejahatan asal usul pernikahan;

[83] Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.166
[84] *Ibid*, hal. 166

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.[85]

   Penjelasan pasal di atas menerangkan dikenakan pasal tersebut ketika seseorang melakukan perkawinan dengan sengaja mengetahui ada penghalang dalam melakukan perkawinan. Dapat dipahami bahwa dalam pasal ini lebih membahas terkait pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974. Walaupun dalam hukum Islam diperbolehkan poligami tetapi pelaksanaanya harus sesuai dengan Undang Undang tersebut. Ketika tidak sesuai maka akan menjadi penghalang yang sah sehingga bisa dikenakan pasal dan ayat tersebut.[86]

b. Perkawinan yang diadakan.

   Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.[87]

   Point ini yang dimaksud ialah perkawinan yang diadakan yang sah sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 1974 jadi pasal

[85] *Ibid*, hal. 166

[86] Salamul Huda, *Ananlisis Hukum Pidana Terhadap Sanksi Hukum Tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul Pernikahan Menurut Pasal 279 KUHPidana*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), hal. 67

[87] Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP* ..., hal. 166

> ini bisa menjerat seorang ketika melakukan perkawinan yang sah dan ada status perkawinan sah yang lain yang menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan. Tidak termasuk dalam ayat ini menjadi penghalang ketika pernikahan yang pertama tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena perkawinan yang sah yang sesuai dengan undang-undang.[88]

Melihat pasal pada ayat 1 menjelaskan tentang tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja melakukan perkawinan yang kedua. Pada pasal tersebut dimaksudkan tidak memberitahukan perkawinan yang kedua pada perkawinan yang pertama yang sah. Dalam ayat pertama mendapatkan ancaman penjara maksimal 5 tahun.[89]

Kemudian unsur utama dalam pasal 279 ayat 2 pasangan yang telah menikah tidak memberitahukan statusnya, artinya terdapat kebohongan terhadap pasangan dalam perkawinan kedua. Dalam ayat tersebut mempunyai maksud melakukan kebohongan terhadap perkawinan keduanya dengan menyembunyikan status penghalang yang sah terhadap orang lain. Seseorang bisa dikenakan sanksi pidana dengan pasal ini ketika terdapat unsur yang ada dalam pasal tersebut.[90]

---

[88] Salamul Huda, *Ananlisis Hukum Pidana*..., hal. 67
[89] Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*..., (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 166
[90] *Ibid*, hal. 67

E. Kejahatan Asal-Usul Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam

Dalam hukum Islam disebutkan bahwa suatu pernikahan dianggap sah jika dalam suatu akad nikah tersebut rukun dan syaratnya telah terpenuhi, namun apabila suatu perkawinan tersebut syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah. Jika hanya salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka akadnya batal dan apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka akad pernikahan tersebut dianggap *fasid*.[91]

Dalam Islam ketika seseorang melakukan kejahatan maka harus ada pertanggung jawaban secara pidana. Islam membagi dua dalam mengatur hukuman pidana Islam, pertama *jarimah hudud* yaitu hukuman yang diberikan terhadap pelaku pidana sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kedua *jarimah ta'zir* yaitu sanksi pidana yang diberlakukan untuk pelaku pidana tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis hukuman ini ditentukan oleh penguasa.[92]

Maka Dalam hal ini hukumannya tidak ditentukan oleh syara' dan penentuan hukumnya ditentukan oleh penguasa. Dasar untuk melakukan hukuman *ta'zir* sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis.

Ta'zir adalah bentuk masdar dari kata عَزَرَ – يَعْزِرُ yang secara etimologis berarti الرَّدُّ وا لمَنْعُ yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga

[91] Feity Meiryana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid dan Dampaknya (studi terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Bengkulu)*, (Penelitian Staff Pengadilan Tata Usaha Bengkulu), hal. 44

[92] Salamul Huda, *Analisis Hukum*..., hal. 73

memiliki arti نَصَرَهُ menolong atau menguatkan.[93] Seperti dalam firman Allah SWT dal Q.S. Al-Fath ayat 9:

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya:

> *Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.*[94]

Kata *ta'zir* dalam ayat ini juga membesar, memperhatikan, membantu dan menguatkan (agama Allah). Sementara itu, menuru Al-Fayyumi dalam *Al-Misbah Al-Munir* yang dikutip oleh M.Nurul Irfan dan Masyrofah dalam bukunya *fiqh jinayah* mengatakan bahwa *ta'zir* adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok *hadd*. Penjelasan Al-Fayyumi ini sudah mengarah pada definisi *ta'zir* secara syariat sebab ia sudah menyebut istilah *hadd*.[95]

Menurut Al-Mawardi dikutip oleh M.Nurul Irfan dan Masyrofah dalam bukunya *fiqh jinayah*, *ta'zir* adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zir* sama dengan *hudud* dari satu sisi yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang diperbuatnya.[96]

---

[93] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 136

[94] Departemen Agama RI, *Al-Wasim Al-Qur'an terjemahan*, (tk: Cipta Bagus Segara, tt), hal. 511

[95] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., hal. 136

[96] *Ibid*, hal. 137

Pendapat Abu Zahrah dikutip oleh M.Nurul Irfan dan Masyrofah dalam bukunya *fiqh jinayah, ta'zir* ialah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh *syari'* (Allah dan Rasulullah) tentang jenis dan ukurannya. *Syari'* menyerahkan penentuan ukurannya kepada *ulil amri* atau hakim yang mampu menggali hukum. Sedangkan pendapat Wahbah Al-Zuhaili dikutip oleh M.Nurul Irfan dan Masyrofah dalam bukunya *fiqh jinayah, ta'zir* adalah hukuman-hukuman secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat islam menyerahkan kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan kejahatannya. Sanksi-sanski *ta'zir* ini sangat sangat beragam sesuai dengan kondisi masayarakat, taraf pendidikan masyarakat dan berbagai keadaaan lain manusia dalam berbagai tempat.[97]

Dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudud* atau *kafarat*. Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Qur'an dan hadis, maka ini menjadi kewenangan penguasa setempat untuk memberikan sanksi-sanksi, akan tetapi dalam memutuskan jenis dan ukuran sanski *ta'zir* harus tetap memperhatikan petunjuk *nash* secara teliti sebab menyangkut kemashlahatan umum.[98]

[97] *Ibid*, hal. 139
[98] *Ibid*, hal. 140

Dari definisi tersebut, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penetapannya maupun pelaksanaannya. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan jarimah *ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

Dalam menentukan hukuman *ta'zir*, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya, pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Telah disepakati oleh ulama bahwa bentuk dan kualitas *ta'zir* tidak boleh menyamai hukuman *diyat* atau ukurannya berada dibawah hukuman *hudud*, atau dengan arti kata ukuran hukuman *ta'zir* untuk setiap bentuk kejahatan adalah dibawah hukuman *hudud* yang diberlakukan untuk kejahatan itu.[99]

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadis Nabi dan tindakan sahabat:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

[99] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 19

اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ

Artinya:

> *Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Bukair bin Abdullah Ibnul Asyaj dari Sulaiman bin Yasar dari 'Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah dari Abu Burdah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali deraan, kecuali pada pelaksanaan hudud Allah Azza Wa Jalla."*[100]

Maksud dalam hadits diatas adalah menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan hudud. Dengan batasan hukuman ini dapat diketahui mana yang termasuk *jarimah hudud* dan mana yang termasuk dalam *jarimah ta'zir*.[101]

Tujuan dari diberlakukannya *jarimah ta'zir* ini antara lain:

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum pernah melakukan jarimah.
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* di kemudian hari.
3. Kuratif (*islah*). *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.

[100] CD. *Mausu'ah Hadis al-Syarif, Sunan Abu Dawud,* No. 3894
[101] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., hal. 141

4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan hingga paling berat. Hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. *Ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir atau muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain baik dari ucapan. Isyarat maupun perbuatan yang tidak dibenaran dapat diberikan sanksi *ta'zir*.[102]

Jarimah *ta'zir* terdiri dari tiga macam, yaitu dilihat dari hak yang dilanggar, dari segi sifatnya, dari segi dasar hukum. *Jarimah ta'zir* yang dilihat dari hak yang dilanggar, dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu:

1. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
2. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu).

Dari segi sifatnya, *jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

1. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
2. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

[102] *Ibid*, hal. 142

3. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.[103]

Jarimah ini berkaitan dengan kemaslahatan individu, *jarimah ta'zir* yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privasi orang lain (misalnya masuk rumah orang tanpa izin).

Maksud dari berkaitan dengan individu pelaku ketika melakukan kejahatan pasal tersebut akan melakukan penipuan dan pemalsuan. Penipuan yang dimaksud ketidak jujuran pelaku melaksanakan perkawinan kedua dengan menyembunyikan penghalang yang sah terhadap pihak lain. Pemalsuan identitas pasti dilakukan ketika dikaitkan dengan perbuatan tersebut karena untuk melakukan poligami harus mendapatkan izin istri melalui pengadilan. Dalam konteks ini Islam sangat menjaga kehormatan wanita karena Nabi Muhammad saw tidak pernah merendahkan wanita. Untuk menjaga itu semua maka tindak pidana ini bisa dikaitkan dengan perbuatan yang perlu mendapatkan sanksi hukum.[104]

Tindak pidana perkawinan ini merupakan jarimah yang menyinggung hak perorangan. Karena unsur yang terdapat merugikan hak perorangan dengan sengaja. Sehingga ada yang dikorbankan oleh pelaku yang melakukan kejahatan sesuai dengan pasal tersebut. Penjeratan dalam hukuman ini

[103] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta; Kreana Pernada, 2003), hal. 252
[104] Salamul Huda, *Analisis Hukum*..., hal, hal. 73

memiliki dampak yang merugikan hak orang lain diantaranya, istri yang sah (korban) dan keturunan.[105]

Sanksi takzir yang tepat ketika seseorang melakukan tindak pidana kejahatan perkawinan adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 279 KUHPidana. Dimana pelaku mendapatkan sanksi sesuai yang ditetapkan oleh penguasa. Dalam pasal ini ketika pelaku kejahatan perkawinan dikenakan hukuman penjara sesuai dengan ancaman penjara dalam pasal tersebut.[106]

Hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syari'at Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman *had* adalah hukuman *jilid*. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja. Walaupun dalam prakteknya dapat juga dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.[107]

Dalam hukum positif, karena hukuman ini dianggap sebagai hukuman pokok (hukuman utama), sanksi segala macam jarimah (tindak pidana) dikenakan hukuman penjara. Hukuman penjara terbagi dalam dua jenis, yaitu:

---

[105] Ibid, hal. 73

[106] *Ibid*,hal. 73

[107] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), hal. 206

1. Hukuman penjara terbatas, yaitu hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksanakan terhukum. Para ulama berbeda pendapat mengenai berapa lama hukuman penjara terbatas, ada yang mengatakan dua bulan atau tiga bulan. Disamping itu, ada yang mengatakan paling lama satu tahun dinisbatkan pada hukuman buang pada jarimah zina yang lamanya satu tahun. Diantara mereka ada juga yang mengatakan bahwa lamanya hukuman itu terserah penguasa sebab hukuman *ta'zir* adalah hak penguasa. Namun, dalam hal hukuman penjara terendah, mereka sepakat satu hari.
2. Hukuman penjara tidak terbatas, yaitu hukuman yang dapat berlaku sepanjang hidup, sampai mati atau si terhukum bertobat, dengan berbagai indikator yang diketahui penguasa. Seperti jarimah membantu dalam pembunuhan, homoseksual, pencurian yang ketiga kalinya, penyihir dan lain-lain. Jadi, pada prinsipnya penjara seumur hidup itu hanya dikenakan bagi tindak kriminal yang berat saja.[108]

F. Hak Istri dan Anak Menurut Hukum Positif

1. Hak istri

Apabila telah dilangsungkannya akad nikah yang sah dan telah memenuhi sebagaimana rukun dan syarat nikah yang diatur maka akan menimbulkan pula suatu hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak

[108] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana* Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 161

adalah apa-apa saja yang diterima oleh seseorang dari orang lain sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan oleh seseorang kepada orang lain.[109] Hak dan kewajiban telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974, dalam pasal 30 dijelaskan bahwa suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.[110]

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.[111]

Hak lain yang harus terpenuhi seperti yang dijelaskan pada pasal 32 adalah suami-istri harus mempunyai tempat kediaman tetap. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan ditentukan oleh suami-istri bersama.[112]

Selain hak materi juga terdapat hak non-materi seperti yang tercantum dalam pasal 33 yaitu suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.[113] Dalam pasal 34 dijelaskan bahwa

---

[109] S.Turatmiyah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan", *Jurnal Hukum IUS QIUA IUSTUM No. 1 Vol 22 Januari 2015* (Universitas Sriwijaya), hal. 175

[110] UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Arkola), hal. 8

[111] *Ibid*, hal. 8

[112] *Ibid*, hal. 8

[113] *Ibid*, hal. 8

seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.[114]

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut dengan hak. Keperluan hukum adalah mengurusi hak dan kewajiban manusia, sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur[115]

Dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur keseimbangan hak, kewajiban dan kedudukan antara suami dan istri dalam perkawinan istri atau suami yang sudah tidak lagi harmonis diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum (dalam rangka melindungi diri dari tindakan yang tidak adil, sewenang-wenang, dan menurunkan marwah kemanusian), berupa mengajukan gugatan atau memohon perceraian, termasuk cerai gugat (untuk istri) atau cerai talak (untuk suami) ke Pengadilan. Dengan perbuatan hukum tersebut diharapkan terwujud jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban istri dan suami.[116]

---

[114] *Ibid*, hal. 8

[115] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2000), hal. 69

[116] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti) , 2003, hal. 170

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga yang baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Adanya hak dan kewajiban suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al Qur'an dan Hadist Nabi. Hak suami adalah kewajiban istri, dan hak istri adalah kewajiban suami. Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, antara lain:

1. Hak suami
    a. Istri melakukan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ajaran agama;
    b. Mendapatkan pelayanan lahir dan batin dari istri;
    c. Menjadi kepala keluarga.
2. Kewajiban suami
    a. Memberikan nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangan;
    b. Membantu peran istri dalam mengurus anak;
    c. Menyelesaikan masalah dengan bijak dan tidak sewenang-wenang;
    d. Membimbing dan memelihara keluarga dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab.
3. Hak istri
    a. Mendapatkan nafkah dari suami;
    b. Diperlakukan dengan baik dan manusiawi oleh suami;

c. Mendapat penjagaan, perlindungan, dan perhatian dari suami agar terhindar dari hal-hal buruk.

4. Kewajiban istri

a. Mendidik dan mengasuh anak dengan baik dan penuh tanggungjawab;

b. Menghormati dan mentaati suami dalam batas yang wajar;

c. Menjaga kehormatan keluarga;

d. Menjaga dan mengatur pemberian suami (nafkah) untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Dalam hal kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, berlaku dalam fiqh yang didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Begitu pula hak dan kewajiban suami dan istri telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1 yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 1-4 yang menyatakan bahwa, "suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama".[117]

[117] Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat* ..., hal. 158

Hak istri akibat perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terdapat dalam beberapa pasal, seperti dalam pasal 156 dimana akibat putusnya perkawinan karena perceraian seorang anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya sudah meninggal hak tersebut dapat digantikan oleh sanak keluarganya. Kemudian hak istri lainnya pasca perceraian adalah harta bersama yang didapat akan dibagaimana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 96 dan 97, selain itu hak istri lainnya ialah ia berhak mendapatkan *mut'ah* oleh bekas suaminya besarannya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.[118]

2. Hak anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan.[119] Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.[120] Sedang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan ada dibawah kekuasaaan orang

[118] Mat Saad Abd Rahman, *UU Keluarga Islam Aturan Perkawinan*, (Selangor: Intel multimedia and publication, 2007) hal. 122

[119] UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Penjelasannya, (Jakarta: Visimedia, 2007), hal. 4

[120] UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, hal. 2

tuanya selama kuaasnya tidak dicabut.[121] Dalam Kompilasi Hukum Islam batas usia anak yang dianggap mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun,[122] dan dalam Konvensi hak-hak anak, batasan umur anak adalah dibawah umur 18 tahun.[123]

Anak adalah sosok manusia kecil yang jiwanya lembut dan mudah untuk terpengaruh. Oleh karenanya seorang anak memerlukan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya, anak memiliki hak-hak terhadap orang tuanya sejak ia masih dalam kandungan hingga mencapai kedewasaan fisik dan psikis, hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dalam kandungan ataupun setelah lahir;
2. Hak mengetahui nasab (keturunan);
3. Hak menerima hal yang baik;
4. Hak mendapatkan ASI dari ibu atau penggantinya;[124]
5. Hak mendapatkan asuhan;
6. Hak mendapatkan harta warisan;
7. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
8. Hak mendapatkan perlindungan hukum.[125]

---

[121] UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Arkola), hal. 2

[122] Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Seri Yustisia Pustaka), hal. 15

[123] Ahmad Syadhali, *Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (analisis putusan pengadilan agama depok nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), hal. 30

[124] *Ibid*, hal. 32

[125] *Ibid*, hal. 32

Kedudukan anak selalu berkaitan dengan hak-hak anak terhadap orang tuanya. Anak mempunyai hak yang bersifat hak asasi manusia seperti orang dewasa pada umumnya. Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak dikelompokkan menjadi:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*);
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran;[126]
3. Hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*) maliputi segala bentuk pendidikan baik formal maupun non-formal dan hak untuk mencapai standar hidup layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak;
4. Hak untuk berpartisipasi[127]

Anak tetap mendapatkan hak tersebut meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah diputuskan batal oleh Pengadilan. Pembatalan perkawinan selain berakibat terhadap suami dan istri juga berakibat pada kedudukan anak yang ada dalam perkawinan tersebut.[128] Dalam pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam

[126] *Ibid*, hal. 79
[127] *Ibid*, hal. 79
[128] Tami Rusli, "*Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Jurnal Pranata Hukum Vol. 8 No. 2 Juli 2013, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung), hal. 164

atau sebagai akibat perkawinan yang sah".[129] Dalam pasal 42 tersebut memiliki 2 penafsiran, yang pertama, bahwa dalam pasal tersebut mempunyai makna anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, walaupun adanya anak tersebut setelah perkawinan yang sah tersebut berlangsung. Kemudian makna yang kedua bahwa anak yang sah adalah anak yang terjadinya sungguh-sungguh akibat dari perkawinan yang sah, dalam hal ini anak tersebut lahir setelah adanya perkawinan yang sah.[130]

Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa dengan adanya pembatalan perkawinan tidak menyebabkan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut berubah status menjadi anak luar kawin[131] sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28 ayat (2a) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa "keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut".[132] Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya telah putus. Anak tersebut tetap berhak mewaris terhadap orang tuanya dan

[129] UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Arkola), hal. 9
[130] *Ibid*, hal 164
[131] CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal.104
[132] UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Arkola), hal. 6

kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.[133]

Hal tersebut juga ditegaskan dalam pasal 75 dan 76 KHI dimana anak-anak tetap menjadi anak "sah" sehingga pembatalan perkawinan kedua orang tuanya tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan kedua orang tuanya dimana keduanya tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan mereka telah diputuskan batal oleh pengadilan. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum maka mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki oleh yang bertindak.[134]

Dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam telah ditegaskan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan dinyatakan tidak berlaku surut meskipun salah satu atau keduanya memiliki itikad buruk. Anak lahir dari perkawinan yang dibatalkan statusnya jelas tetap menjadi anak sah sehingga ia berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris.[135]

---

[133] Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan*..., hal. 165

[134] CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*..., hal.104

[135] Felty Melryana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid dan Dampaknya (studi terhadap putusan hakim di pengadilan agama Bengkulu)*, (Penelitian Staf Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu), hal. 46

G. Hak Istri dan Anak Menurut Hukum Islam

1. Hak istri

Setiap akad yang dilakukan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Sebagaimana akad nikah yang merupakan akad yang agung dan penting mempunyai pengaruh yang lebih agung. Terjadinya suatu akad nikah akan menimbulkan beberapa pengaruh diantaranya adanya hak istri secara khusus, hak suami secara khusus dan hak istri dan suami secara bersama sama.[136]

Dalam hukum Islam hak-hak istri tidak diklasifikasikan dan dikelompokkan, istri berhak menerima apa yang mejadi haknya sesuai dalam firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

> *Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*[137]

Hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah sebagai berikut:

---

[136] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 175

[137] Departemen Agama RI, *Al-Wasim Al-Qur'an terjemahan*, (Cipta Bagus Segara)

1. Mahar

Mahar memiliki pengertian sesuatu yang wajib diberikan sebab nikah atau bercampur. Kewajiban mahar dibebankan suami bukan pada istri karena ia lebih kuat dan lebih banyak usahanya daripada istri.[138] Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisaa ayat 4:

وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya:

> *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*[139]

Mahar wajib atas suami terhadap istri, demikian juga dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisaa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

---

[138] Anita Marwing, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (studi putusan terhadap pengadilan agama palopo)*"*, *Journal of Social Religion Research Vol. 1 No. 1 April 2016*, hal. 58

[139] Departemen Agama RI, *Al-Wasim Al-Qur'an terjemahan*, (tk: Cipta Bagus Segara, tt), hal. 77

Artinya:

> *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*[140]

Mahar disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi.

Fuqaha sepakat bahwa mahar tidak memiliki batas ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya, ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami.[141] Para *fuqaha* berpendapat bahwa perlatan rumah tangga menjadi kewajiban suami, karena segala beban kehidupan keluarga dipikulkan kepada suami. Sebagaimana nafkah istri dibebankan kepada suami, diantara nafkah itu adalah mempersiapkan tempat tinggal yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapannya. Adapun

[140] Departemen Agama RI, *Al-Wasim Al-Qur'an terjemahan*, (tk: Cipta Bagus Segara, tt), hal. 82

[141] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*..., hal. 175

mahar yang telah diserahkan kepada istri merupakan hadiah atau pemberian dari suami kepada istri.[142]

2. *Mut'ah*

Kata *mut'ah* dengan dhammah *mim* (*mut'ah*) atau kasrah (*mit'ah*) akar kata dari *Al-Mata'* yaitu sesuatu yang disenangi, maksudnya materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.

Menurut pedapat ulama Hanafiah dan Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang baru (*qaul jadid) mut'ah* wajib diberikan kepada setiap wanita yang dicerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar. Sedangkan menurut Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh segolongan ulama telah menjelaskan kewajibannya, yaitu pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Atha' bin Zaid, Az-Zuhri, An-Nukha'i, At-Taswri dan Ishaq. Menurut Maliki, Al-Laits, Ibnu Abi Layla dan Imam Syafi'i dalam pendapat yang lama (*qaul qadim*) berpendapat bahwa *mut'ah* dalam kondisi tersebut tidak wajib, ia hanya sunnah.[143]

Mayoritas ulama beralasan berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 236:

[142] *Ibid*, hal 175
[143] *Ibid*, hal. 207

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

> *Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*[144]

Makna dalam ayat tersebut selama belum kamu sentuh dan belum kamu tentukan maharnya kamu tidak berdosa dan tidak berkewajiban membayar maskawin apabila kamu menceraikan istri sebelum menggaulinya dan sebelum kalian tetapkan maskawinnya, akan tetapi berilah mereka sesuatu yang dapat menyenangkan dirinya dan meringankan derita jiwanya itu semua hendaknya dilakukan secara sukarela dan lapang dada serta sesuai dengan kemampuan. Diantara dalil yang menunjukkan makna tersebut adalah firman Allah setelahnya tentang hukum waita tercerai sebelum bercampur dan ditentukan maharnya yaitu pada Q.S. Al-Baqarah ayat 237:

---

[144] Departemen Agama RI, *Al-Wasim Al-Qur'an terjemahan*, (tk: Cipta Bagus Segara, tt), hal. 38

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

> *Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan*.[145]

Makna dalam ayat diatas adalah apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri sebelum kalian menggaulinya dan sudah menetapkan maskawinnya maka kalian berkewajiban membayar separuh maskawin kepada mereka, kecuali apabila istri tidak menuntut. Sebaliknya, sang istri tidak boleh diberi lebih dari separuh kecuali suami rela untuk memberikan seluruhnya.[146]

Dalam ayat pertama menjelaskan hukum wanta tercerai sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, ia wajib untuk diberikan *mut'ah*. Dalam ayat kedua dijelaskan mengenai hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan sudah ditentukan

---

[145] Departemen Agama RI, *Al-Wasim Al-Qur'an terjemahan*, (tk: Cipta Bagus Segara, tt), hal. 38

[146] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*..., hal. 208

maharnya maka hukumnya ia wajib diberi separuh mahar yang ditentukan.[147]

Dalam pemahaman dua ayat diatas "dan berilah *mut'ah* mereka" merupakan sebuah perintah. Perintah pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban selama tidak ada tanda-tanda yang menyertainya (*qarinah*) yang memalingkan kewajiban tersebut kepada makna lain yakni sunnah atau anjuran.[148]

3. Nafkah, tempat tinggal dan pakaian

Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, nafkah hanya diwajibkan atas suami. Kewajiban nafkah didasarkan pada fiman Allah SWT Q.S. Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya:

> *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka*

[147] *Ibid*, hal. 208
[148] *Ibid*, hal. 209

> *menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya*.[149]

Ada beberapa syarat istri berhak menerima nafkah, diantaranya:

a. Sahnya akad nikah;

b. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang;

c. Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika berpergian atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya;

d. Mereka bisa diajak bersenang-senang.[150]

4. Adil dalam *mu'amalah* dan baik dalam bermusyawarah

a. Memelihara istri

Suami wajib menjaga dan memelihara istri dari segala hal yang menghilangkan kehormatannya.

b. Memuaskan istri

Diantara kewajiban suami adalah memuaskan istri dengan hubungan seksual.

c. Mendatangkan istri sedekah

---

[149] Departemen Agama RI, *Al-Wasim Al-Qur'an terjemahan*, (tk: Cipta Bagus Segara, tt), hal 559

[150] *Ibid*, hal. 215

> Suami wajib memelihara istrinya dan diperintah sedang dalam beribadah agar mampu melaksanakan hak keluarga.[151]

Dalam hukum Islam, akad perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad nikah yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahui atau dengan cara pembatalan perkawinan apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan.[152]

Ketika perkawinan sudah dibatalkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, berpisahnya berbeda dengan suami isteri yang berpisah karena talak, namun kewajiban iddah tetap berlaku bagi wanita yang perkawinannya dibatalkan. Sedangkan dalam masalah nafkah terdapat ketentuan yang berbeda yaitu, tidak mendapat nafkah dari mantan suaminya, karena perkawinan dengan akad yang fasid tidak mewajibkan nafkah.[153]

---

[151] *Ibid*, hal. 217

[152] Feity Meryana, *Tinjauan Hukum Islam*..., hal. 47

[153] Suriana R, *Pembatalan Perkawinan / Fasakh dan Akibat-Akibatnya Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, (Makassar: UIN Alauddin, 2015), hal. 30

Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Pada dasarnya harta suami dan harta isteri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.[154]

Selanjutnya suami tidak boleh memakai hak milik istri tanpa persetujuan dari istri meskipun itu untuk kebutuhan sehari-hari. Kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir dan batin kepada istri dan membahagiakan istri bukan sebaliknya. Namun bukan berarti suami dan istri tidak saling membantu dalam membangun keluarga atau rumah tangganya, asalkan segala sesuatu dilakukan dengan baik dengan musyawarah satu sama lain[155] seperti dalam firman Allah SWt Q.S. Ali-'Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

[154] *Ibid*, hal. 27

[155] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 127

Artinya:

> *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*[156]

Jadi apabila suatu perkawinan sudah dibatalkan maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta yang pembagiannya diatur menurut hukum masing-masing. Akan tetapi dalam kompilasi hukum islam pasal 97 disebutkan bagi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan hal yang lainnya dalam perjanjian perkawinan.[157]

2. Hak Anak

Anak adalah kelompok manusia muda yang batas umurnya tidak selalu sama diberbagai negara. Di Indonesia yang sering dipakai menjadi batasan umur adalah anak usia 0-21 tahun. Anak adalah sosok manusia kecil dan secara fitrah merupakan makhluk sosial sebagaimana orang dewasa.

Dalam Islam hak-hak anak ada dimulai sejak anak masih ada dalam kandungan hingga mencapai kedewasaan fisik dan mental agar dapat berkembang secara madiri. Menurut Wahbah al-Zuhaili dikutip

---

[156] Departemen Agama RI, *Al-Wasim Al-Qur'an terjemahan*, (tk: Cipta Bagus Segara, tt), hal. 71

[157] Feity Meryana, *Tinjauan Hukum Islam*..., hal. 47

oleh Ahmad Syahdali ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya yaitu "hak radla (menyusui), hak hadhanah (pemeliharaan), hak walayah (wali), hak nafkah (alimentasi) dan hak nasab (keturunan)". Dengan terpenuhinya kelima kebutuhan tersebut, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk mandiri.[158]

Salah satu hak anak yang disebutkan dalam hukum islam adalah hak untuk mengetahui nasabnya, hak mengetahui nasab merupakan salah satu hak yang sangat penting bagi kehidupan seorang anak, karena dengan mengetahui hak nasab maka anak bisa mendapatkan hak-haknya yang lain.[159]

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya:

> *Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan (nasab) dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa* (Q.S. Al-Furqan: 54)[160]

Nasab seperti *al-faraa'* diartikan sebagai hubungan dimana terdapat larangan perkawinan diantaranya. Akar suatu nasab dalam pandangan ulama fiqh adalah mulai dari bapak dan ibu sampai garis keturuna ke atas dan dari anak sampai ke bawah.[161]

---

[158] Ahmad Syadhali, *Status Anak*..., hal. 32

[159] *Ibid*, hal. 33

[160] Departemen Agama RI, *Al-Wasim Al-Qur'an terjemahan*, (tk: Cipta Bagus Segara, tt), hal. 57

[161] Ahmad Syadhali, *Status Anak*..., hal. 55

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip oleh Ahmad Syadhali dalam bukunya status anak akibat pembatalan perkawinan, nasab adalah suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain, misalnya anak adalah bagian dari ayahnya dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya, dengan demikian adalah orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.[162]

Adapun cara menetapkan nasab menurut ulama fiqh sepakat bahwa dalam menetapkan nasab seorang anak dapat ditetapkan melalui tiga cara yaitu:

1. Melalui nikah shahih atau fasid, para ulama sepakat bahwa nikah yang sah dan fasid untuk mengetahui nasab anak kepada orang tuanya meskipun pernikahan tersebut tidak terdaftarkan secara resmi dalam instansi terkait:
2. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak:
3. Melalui alat bukti. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani merupakan bentuk pengakuan dari dua orang laki-laki atau seorang lelaki dan dua orang wanita. Menurut ulama Mazhab Maliki pengakuan itu cukup dikemukakan oleh dua orang laki-laki saja, sedangkan menurut

[162] *Ibid*, hal 29

mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan Imam Abu Yusuf adalah penagkuan tersebut harus datang dari seluruh ahli waris.[163]

Seorang anak yang dinasabkan kepada ayahnya secara otomatis sang anak akan mendapatkan hak dari ayahnya, ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi sang ayah dan ibunya.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yang sebelumnya yang pernah meneliti kasus yang terkait. Peneliti sekarang mengambil rujukan dari:

Pertama, skripsi karya Mochammad Bellandi Nasakh berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Untuk Perkawinan Poligami dan Akibat Hukumnya, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017. Pemalsuan identitas perkawinan poligami ini hukumnya tidak sah sedangkan dalam hukum islam perkawinan tersebut hukumnya juga tidak sah karena akad yang dilakukan bukanlah nama orang yang bersangkutan dan perkawinan tersebut tidak sah dan seharusnya dibatalkan karena pada pasal 27 ayat 2 sudah jelas, hal ini berdampak pada status anak yang ada karena perkawinan yang tidak sah tersebut, anak tersebut hanya mempunyai nasab dari ibunya saja.[164]

---

[163] *Ibid*, hal. 29

[164] Mochamad Bellandi Nasakh, *Analisis Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Untuk Perkawinan Poligami dan Akibat Hukumnya*, (Semarang: UIN Walisongo, 2017)

Kedua, Jurnal karya Fatimah, Rabiatul Adawlah dan M. Rifqi dengan judul Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian, Universitas Lambung Mangkurat, 2014. Pemberian mut'ah bagi istri berbeda-beda tergantung pada kemampuan sang suami sedangkan bagi si anak apabila masih dibawah umur sang ibu masih perlu untuk menjaga dan merawatnya, semua biaya hadlanah dan nafkah anak wajib ditanggung oleh si ayah sesuai dengan ketentuan pengadilan.[165]

Ketiga, skripsi karya Sulastri dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Menurut Pasal 279 KUHPidana (studi kasus putusan nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016. Majelis hakim memutuskan bersalah kepada terdakwa dan perbuatan terdakwa dianggap telah mencocoki rumusan pasal 279 ayat 1 KUHPidana.[166]

Keempat, skripsi karya Sikun dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya Atas Hak Warisan Anak (studi kasus putusan perkara nomor 26/Pdt.G/2005/PA Bantul), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009. Diketahui bahwa asal usul anak tersebut lahir dari hubungan perkawinan yang

---

[165] Fatimah, Rabiatul Adawiah dan M. Rifqi, "*Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian*", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 4 No 7 Mei 2014, (Universitas Lambung Mangkurat)

[166] Sulastri, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Menurut Pasal 279 KUHPidana (studi kasus putusan nomor 1416/Pid.B/2014/PN.Mks*, (Makasar: Universitas Hasanudin, 2016)

sah, maka anak tersebut tetap memiliki hubungan mewarisi dengan kedua orang taunya meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah dibatalkan.[167]

Kelima, tesis karya Elisa Adhayana dengan judul Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya, Universitas Diponegoro Semarang, 2006. Akibat hukum terhadap perkawinan yang dibatalkan sejak perkawinan dilangsungkan sampai dengan adanya putusan pembatalan perkawinan maka perkawinan mereka dianggap tidak pernah terjadi sedangkan terhadap anak tetap mendapatkan pemeliharaan, pembiayaan dan mewaris dari kedua orangtuanya.[168]

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada dimana studi putusan tersebut, serta lokasi penelitian yang berbeda pula dan dimana di penelitian penelitian sebelumnya kebanyakan hanya menganalisis tentang bagaimana akibat hukum pemalsuan identitas sedangkan penelitian yang saat ini akan dilakukan oleh peneliti tidak hanya pada akibat hukum penipuan tersebut tetapi juga terhadap hak istri dan anak yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

---

[167] Sikun, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya Atas Hak Warisan Anak (studi kasus putusan perkara nomor 26/Pdt.G/2005/PA Bantul)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009)

[168] Elisa Adhayana, *Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya*, (Semarang: Thesis Universitas Diponegoro, 2006)